



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Kuningan yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - b. bahwa setelah dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ada beberapa kendala dan ada beberapa pasal sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat serta perkembangan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali, melalui proses perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk adanya kepastian hukum dipandang perlu mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Ekstra Tegangan Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Ekstra Tegangan Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/sj tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16); sebagaimana telah diubah oleh Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2017 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DAN
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aktifitas berjualan di atas trotoar atau badan jalan dan/atau di atas tepi saluran air dan/atau di tempat umum lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan dapat menyebabkan terganggunya fungsi tempat tersebut.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang dan/atau tempat umum lainnya sehingga dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang atau badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang menyimpan dan/atau memarkir kendaraan di tempat yang bukan peruntukannya sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan/atau mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang menjadi juru parkir dan/atau melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi atau kendaraan umum maupun angkutan barang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, g, h, j, l, m, n dihapus, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf p diubah, ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. dihapus;
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. dihapus;
- i. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
- j. dihapus;
- k. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- l. dihapus;
- m. dihapus;
- n. dihapus;
- o. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan;
- p. memasang billboard/papan reklame di atas trotoar dengan mengganggu hak pejalan kaki dan/atau menutup jarak pandang pengendara.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkenaan dengan Ketentuan ayat (1) huruf o, untuk membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan secara temporer, dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, c, g, i, j, dihapus, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf m dan o diubah, ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- b. dihapus;
- c. dihapus;

- d. melakukan usaha penjualan/penyewaan film porno atau berbaur porno dalam kemasan vcd, pita kaset atau teknologi lainnya;
 - e. melakukan usaha, warung atau sejenisnya sebagai tempat yang dapat mengarah kepada perbuatan asusila;
 - f. menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami yang membahayakan kesehatan manusia;
 - g. dihapus;
 - h. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - l. melakukan perbuatan asusila;
 - m. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol;
 - n. berjudi; dan
 - o. menyimpan atau menempatkan barang/benda di badan jalan, tempat-tempat umum/fasilitas umum yang bukan peruntukannya lebih dari 1x24 jam.
- (2) Dihapus.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf a bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

5. Ketentuan Pasal 12 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:
 - a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - c. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya.
 - d. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:
 - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan/atau mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk, banner, baliho dan/atau sejenisnya pada tiang rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pagar pengaman jembatan, bangunan fasilitas umum dan/atau pohon perindang jalan.
 - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;
 - d. membiarkan pohon miliknya melewati jarak Bebas Minimum, Ruang Bebas dan atau menempel pada SUTM.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pedoman pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal dan/atau akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha yang dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum atau terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau dapat membahayakan keselamatan orang lain.

10. Ketentuan Pasal 20 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 22 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 24 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal dan/atau mendirikan bangunan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan atau ruang milik sungai atau ruang milik situ atau taman dan jalur hijau.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan melewati jarak Bebas Minimum atau Ruang Bebas dan/atau Garis Sempadan Jalan atau Garis Sempadan Sungai.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan ditempat yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan membahayakan keselamatan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

14. Ketentuan Pasal 32 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 33 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Dihapus.

16. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIII A

BAB VIII A
TERTIB BUDAYA KERJA

17. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Harian Lepas (THL) atau Aparatur Pemerintah Desa lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan wajib mentaati Ketentuan jam kerja sesuai ketentuan Peraturan-perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilarang melakukan aktifitas di luar kedinasan atau berkeliaran di tempat-tempat umum pada saat jam kerja.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Harian Lepas (THL) atau Aparatur Pemerintah Desa yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dengan membawa surat perintah tugas dari atasannya.

Pasal 34B

- (1) Setiap siswa/pelajar sekolah baik negeri maupun swasta yang berada wilayah Kabupaten Kuningan dilarang melakukan aktifitas di luar kegiatan sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi siswa/pelajar yang sedang melaksanakan kegiatan sekolah yang dikuatkan dengan surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan.
- (3) Terhadap siswa/pelajar yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diberikan pembinaan langsung dan ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.

18. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf e,i,k,o dan p, Pasal 9 ayat (1) huruf a,d,e,f,h,k,l,m,n dan o, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34, Pasal 34A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34B ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan (pembinaan); atau
 - b. Penertiban; dan/atau
 - c. Penggantian atau perbaikan fasilitas umum yang dirusak; dan/atau
 - d. Penghentian sementara aktivitas; dan/atau
 - e. Pencabutan izin, pembekuan izin, atau penyegelan; dan
 - f. Denda administrasi berupa biaya Penegakan Perda;
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dibayarkan ke Kas Daerah, selambat-selambatnya 1x24 jam sejak ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengenaan Sanksi administrasi dan denda administrasi kepada pelanggar Peraturan Daerah ini tidak menghapus sanksi pidana.

19. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Selain dikenakan Sanksi Administratif, terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) huruf e,i,k,o dan p, Pasal, Pasal 9 ayat (1) huruf a,d,e,f,h,k,l,m,n dan o, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam

Peraturan Daerah ini, maka dapat diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.

- (5) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang ditempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
3/19/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Perubahan ini dipandang perlu dengan pertimbangan bahwa ada beberapa kendala dalam penerapan Peraturan Daerah ini terutama dalam penerapan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana dan ada beberapa pasal yang kurang lengkap dalam pengaturannya sehingga belum bisa diterapkan secara optimal.

Disamping itu dalam pengaturan pengenaan denda atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, belum ada kejelasan mengenai pengaturan uang denda tersebut. Mengingat denda tersebut dikenakan atas pelanggaran Peraturan daerah, maka uang denda tersebut merupakan Penerimaan Daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Pasal3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan atau bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar

Yang dimaksud diatas tepi saluran air meliputi daerah garis sempadan sungai, sumber air, saluran irigasi dan selokan.

Ayat (2)

Yang dimaksud menghuni yaitu mendiami dengan maksud untuk menetap ataupun sementara

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Yang dimaksud makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami termasuk jenis minuman oplosan seperti tuak dan sejenisnya.

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Yang dimaksud melakukan perbuatan asusila yaitu melakukan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang hidup dimasyarakat.

Huruf m
Minuman Beralkohol hanya dapat dijual di bar hotel berbintang 3 (tiga) keatas setelah mendapatkan izin Bupati.

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Yang dimaksud izin dari Bupati yaitu izin yang dikeluarkan dari DPMPTSP yang berupa Izin Usaha, SIUP, TDP dan/atau sejenisnya

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Yang dimaksud Izin dari Bupati yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 34A

Ayat (1)

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud melakukan aktifitas diluar kedinasan yaitu, melakukan aktifitas yang tidak ada kaitanya dengan kedinasan atau berada ditempat-tempat umum seperti Pasar, toserba dan/atau tempat umum lainnya pada saat jam kerja, dengan tidak dilengkapi surat perintah tugas dari atasannya

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34B

Ayat (1)

Yang dimaksud melakukan aktifitas diluar kegiatan sekolah yaitu, melakukan aktifitas yang tidak ada kaitanya dengan kegiatan sekolah atau berada ditempat-tempat umum seperti Pasar, toserba dan/atau tempat umum lainnya pada saat jam pelajaran sekolah, dengan tidak dilengkapi surat keterangan dari pihak sekolah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3